

**USULAN ANGGARAN DANA HIBAH SEBESAR Rp98 MILIAR
UNTUK BADAN PERTANAHAN NEGARA
DALAM KUA PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2022**



Sumber gambar : www.kompas.com

Pemprov DKI mengusulkan anggaran dana hibah untuk Badan Pertanahan Negara (BPN) sebesar Rp98 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022. Usulan ini menuai perdebatan di DPRD.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan rencana dana hibah bagi Badan Pertanahan Nasional atau BPN dipakai untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Riza berujar masih banyak tanah di Ibu Kota yang belum tersertifikasi. "Itu harus tersertifikasi, termasuk aset-aset pemerintah daerah yang belum disertifikasi kami akan sertifikasi," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu malam, 10 November 2021.

Sebelumnya, Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta membacakan adanya proposal dana hibah Rp 98 miliar untuk BPN. Usulan ini disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada 9 November 2021. Sebelum naik banggar, dewan terlebih dahulu membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022 di setiap komisi. Usulan dana hibah Rp 98 miliar lantas mendapat penerimaan dari beberapa anggota Banggar.

Dana hibah untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) jadi masalah yang diperdebatkan cukup sengit di rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/11/2021). Anggaran tersebut masuk dalam nomenklatur "Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Provinsi DKI Jakarta (Hibah Uang kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta)" dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan besaran Rp 98,1 miliar. Sejumlah anggota Dewan beranggapan bahwa pemberian dana hibah uang harus diseleksi lebih ketat, terlebih dalam kondisi keuangan daerah yang belum pulih seperti sekarang.

"Itu sudah tugas bersama. Jadi, tugas pemerintah membantu memastikan melakukan sertifikat tanah-tanah di Jakarta ini, masih ada yang belum tersertifikasi. Itu harus disertifikasi, termasuk aset penda yang belum disertifikasi," kata Riza di Balai Kota DKI, Rabu, 10 November.

Lagipula, kata Riza, dana hibah untuk keperluan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau program sertifikat tanah gratis kepada warga ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. "Memang sebelumnya sudah ada aturannya. Ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Ini PTSL program setiap tahun di seluruh Indonesia, enggak hanya di Jakarta," ungkap Riza.

Sebelumnya, pembahasan usulan dana hibah sebesar Rp98 miliar untuk BPN di Badan Anggaran DPRD DKI berjalan alot. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mempertanyakan kenapa Pemprov DKI mengajukan anggaran tersebut.

Inggard memandang, pemberina dana hibah tak efektif. Jika benar untuk membuat penerbitan PTSL, kenapa selama ini masyarakat sering mengalami masalah ketika ingin menerbitkan sertifikat tanahnya. "Kalau dia bicara ini ada kaitannya dengan subsidi pembuatan sertifikat PTSL masyarakat, saya katakan, yang dulu bagaimana pelakuannya terhadap masyarakat? Banyak penolakan yang terjadi di masyarakat karena, sebagian tanah yang diduduki masyarakat berpuluh tahun, tiba-tiba sudah ada sertifikatnya," kata Inggard kepada wartawan. "Sehingga, PTSL yang diajukan masyarakat ditolak. Satu sisi ketika kami tanya ke BPN, kenapa sertifikat ini bisa muncul? Enggak jelas penjelasannya. Jadi, kan ada semacam permainan," tambahnya.

Sumber Berita:

1. www.kompas.com, Pemprov DKI Anggarkan Dana Hibah Rp 98 M untuk BPN, Anggota DPRD: Jangan Hibahkan ke Instansi yang Tak Bermanfaat, 9 November 2021.
2. www.tribunnews.com, Wagub Ariza Beri Alasan Pemprov DKI Usulkan Hibah Rp98 Miliar untuk BPN, 11 November 2021.
3. www.metro.tempo.co, Wagub DKI Minta Rencana Reuni 212 Ditunda, 9 November 2021.
4. www.voi.id, Wagub Riza Jelaskan Alasan DKI Usulkan Dana Hibah Rp98 Miliar untuk BPN, 10 November 2021.

Catatan:

1. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA menurut Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.